



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NORMAN YULIADI Als NORMAN Bin H. ALI
NURDIN (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 45 Tahun/ 05 Desember 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. K.S. Tubun No. 92, RT 8, RW 1 Kel.
Kelayan barat Kec.Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN.Mrh., tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pen.Pid./2015/PN.Mrh tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG.PERKARA : PDM-119/Q.3.19/Euh.1/07/2015 tanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa NORMAN YULIADI Als NORMAN Bin H.ALI NURDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Subsidiar kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMAN YULIADI Als NORMAN Bin H.ALI NURDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No simcard 082240705979
 - 1 (satu) buah kotak rokok RED 16 warna merah;
 - 1 (satu) set perangkat alat hisap sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa NORMAN YULIADI Als NORMAN Bin H.ALI NURDIN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-119/Q.3.19/Euh.1/07/2015 tanggal Agustus 2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NORMAN YULIADI Als NORMAN Bin H.ALI NURDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jl.Simpang Sei Mesa Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan atau setidaknya perkara tersebut menurut ketentuan Pasal 84 KUHAP dapat diadili di daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Andi Aswari bersama dengan saksi M.Ridwan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Handil Bakti, selanjutnya saksi Andi Aswari dan saksi M.Ridwan menuju tempat kejadian perkara dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmadi Als Madi Bin M.Kurdi (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Ahmadi ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok DUNHILL 20 warna putih di dalam saku jaket sebelah kiri Sdr. Ahmadi, kemudian setelah dilakukan pengembangan diwilayah Jl.Simpang sungai mesa Banjarmasin tempat dimana Sdr. Ahmadi membeli Narkotika tersebut lalu mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu di dalam kotak rokok RED 16 warna putih yang disimpan terdakwa di saku celana belakang sebelah kanan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Marabahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Ahmadi diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ahmadi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa.

Bahwa berawal saat Sdr. Ahmadi dihubungi oleh Sdr.DANI (DPO) pada tanggal 15 Juni 2015 melalui telepon meminta untuk dicarikan Sabu yang kemudian dijawab oleh Sdr. Ahmadi sanggup mencarikan sabu, selanjutnya Sdr. Ahmadi menghubungi terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr.HERU (DPO) untuk membeli sabu dan terdakwa langsung menuju ke Jl.Banjar Indah Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin untuk bertemu dengan Sdr.HERU dipinggir jalan untuk mengambil sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr.HERU selanjutnya Sdr. HERU langsung melemparkan shabu tersebut yang disimpan di dalam kotak rokok DUNHILL 20 warna putih kemudian terdakwa mengambilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Ahmadi. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Sdr. Ahmadi sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Golongan I Jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat sekitar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan telah disita oleh Petugas Polres Batola Marabahan disisihkan sebanyak 13,60 (tiga belas koma enam puluh) miligram untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.15.0206 tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa NORMAN YULIADI Als NORMAN Bin H.ALI NURDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jl.Simpang Sei Mesa Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan atau setidaknya perkara tersebut menurut ketentuan Pasal 84 KUHAP dapat diadili di daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Andi Aswari bersama dengan saksi M.Ridwan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Handil Bakti, selanjutnya saksi Andi Aswari dan saksi M.Ridwan menuju tempat kejadian perkara dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmadi Als Madi Bin M.Kurdi (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Ahmadi ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok DUNHIL 20 warna putih di dalam saku jaket sebelah kiri Sdr. Ahmadi, kemudian setelah dilakukan pengembangan di wilayah Jl.Simpang sungai mesa Banjarmasin tempat dimana Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi membeli Narkotika tersebut lalu mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu di dalam kotak rokok RED 16 warna putih yang disimpan terdakwa di saku celana belakang sebelah kanan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Marabahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Ahmadi diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ahmadi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa.

Bahwa berawal saat Sdr. Ahmadi dihubungi oleh Sdr. DANI (DPO) pada tanggal 15 Juni 2015 melalui telepon meminta untuk dicarikan Sabu yang kemudian dijawab oleh Sdr. Ahmadi sanggup mencarikan sabu, selanjutnya Sdr. Ahmadi menghubungi terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr.HERU (DPO) untuk membeli sabu dan terdakwa langsung menuju ke Jl.Banjar Indah Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin untuk bertemu dengan Sdr.HERU dipinggir jalan untuk mengambil sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr.HERU selanjutnya Sdr. HERU langsung melemparkan shabu tersebut yang disimpan di dalam kotak rokok DUNHILL 20 warna putih kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Ahmadi. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Sdr. Ahmadi sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Golongan I Jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat sekitar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan telah disita oleh Petugas Polres Batola Marabahan disisihkan sebanyak 13,60 (tiga belas koma enam puluh) miligram untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No : LP.Nar.K.15.0206 tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Andi Aswari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resor Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.30 Wita di Komplek Griya Permata, Kel. Handil Bakti, Kab. Batola saksi telah menangkap Sdr. Ahmadi Als Madi Bin M. Kurdi (Alm) yang membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat 0,35 gram yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan Sdr. Ahmadi dalam kotak rokok Dunhill 20 warna putih di saku jaket sebelah kiri.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Ahmadi di mana membeli paket sabu-sabu tersebut, Sdr. Ahmadi mengatakan kepada saksi bahwa Paket sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa di Jl. Simpang sungai Mesa, Kec. Banjarmasin tengah, Kota Banjarmasin pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmadi, saksi melakukan pengembangan ke Banjarmasin yang ditunjukkan Sdr. Ahmadi di mana ia membeli sabu-sabu tersebut. Setelah sampai di Jl. Simpang sungai Mesa, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Sdr. Ahmadi menghubungi terdakwa untuk datang menemuinya. Setelah Terdakwa datang, kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbungkus dalam kotak rokok RED 16 warna putih di dalam saku celana belakang.
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, bagaimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ahmadi minta tolong untuk dibelikan sabu kemudian terdakwa menyangupi kemudian Sdr. Ahmadi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Heru (DPO) untuk membeli sabu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut tidak ada atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

2 M. RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resor Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.30 Wita di Komplek Griya Permata, Kel. Handil Bakti, Kab. Batola saksi telah menangkap Sdr. Ahmadi Als Madi Bin M. Kurdi (Alm) yang membawa Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu-Sabu dengan berat 0,35 gram yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan Sdr. Ahmadi dalam kotak rokok Dunhill 20 warna putih di saku jaket sebelah kiri.

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Ahmadi di mana membeli paket sabu-sabu tersebut, Sdr. Ahmadi mengatakan kepada saksi bahwa Paket sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa di Jl. Simpang sungai Mesa, Kec. Banjarmasin tengah, Kota Banjarmasin pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmadi, saksi melakukan pengembangan ke Banjarmasin yang ditunjukkan Sdr. Ahmadi di mana ia membeli sabu-sabu tersebut. Setelah sampai di Jl. Simpang sungai Mesa, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Sdr. Ahmadi menghubungi terdakwa untuk datang menemuinya. Setelah Terdakwa datang, kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbungkus dalam kotak rokok RED 16 warna putih di dalam saku celana belakang.
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, bagaimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ahmadi minta tolong untuk dibelikan sabu kemudian terdakwa menyangupi kemudian Sdr. Ahmadi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Heru (DPO) untuk membeli sabu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut tidak ada atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat :

- Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar. K. 15. 0206 tanggal 19 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Produk Kolplemen butiran kristal berwarna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa dihubungi Sdr. Ahmadi dan bertanya “adakah barang, aku handak menukar seperempat” lalu dijawab terdakwa “ ada ai, kena kutelponkan yang bejual”. Kemudian Sdr. Ahmadi dan terdakwa sepakat bertemu di Jl. Simpang Sungai Mesa Banjarmasin. Sdr. Ahmadi setelah bertemu dengan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung menelpon Sdr. HERU (DPO) dan berangkat menemui Sdr. HERU di Jl. Banjar Indah, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Terdakwa bertemu dengan Sdr. HERU di pinggir jalan. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. HERU melemparkan barang berupa sabu-sabu seberat 0,35 Gram kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat kembali menuju Jl. Simpang Sungai Mesa Banjarmasin untuk langsung menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada Sdr. Ahmadi. Kemudian Sdr. Ahmadi langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. DANI di daerah Handil Bakti Kab. Batola;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga pada pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Ahmadi untuk minta dicarikan sabu lagi. Kemudian kami berjanji untuk bertemu kembali di Jl. Simpang Sungai Mesa Banjarmasin itu lagi pada pukul 18.30 Wita. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa didatangi dan diperiksa petugas kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa, ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbungkus dalam kotak rokok RED 16 warna putih di dalam saku celana belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyediakan sabu untuk Sdr. Ahmadi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set perangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 082240705979; dan
- 1 (satu) buah kotak rokok RED 16 warna merah.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa dihubungi Sdr. Ahmadi dan bertanya “adakah barang, aku handak menukar seperempat” lalu dijawab terdakwa “ada ai, kena kutelponkan yang bejual”. Kemudian Sdr. Ahmadi dan terdakwa sepakat bertemu di Jl. Simpang Sungai Mesa Banjarmasin. Sdr. Ahmadi setelah bertemu dengan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung menelpon Sdr. HERU (DPO) dan berangkat menemui Sdr. HERU di Jl. Banjar Indah, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Terdakwa bertemu dengan Sdr. HERU di pinggir jalan. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. HERU melemparkan barang berupa sabu-sabu seberat 0,35 Gram kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat kembali menuju Jl. Simpang Sungai Mesa Banjarmasin untuk langsung menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada Sdr. Ahmadi. Kemudian Sdr. Ahmadi langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. DANI di daerah Handil Bakti Kab. Batola;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga pada pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Ahmadi untuk minta dicarikan sabu lagi. Kemudian kami berjanji untuk bertemu kembali di Jl. Simpang Sungai Mesa Banjarmasin itu lagi pada pukul 18.30 Wita. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa didatangi dan diperiksa petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa, ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbungkus dalam kotak rokok RED 16 warna putih di dalam saku celana belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyediakan sabu untuk Sdr. Ahmadi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa membawa sabu-sabu tersebut tidak ada atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar. K. 15. 0206 tanggal 19 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Produk Kolplemen butiran kristal berwarna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum; dan
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa NORMAN YULIADI Als NORMAN Bin H.ALI NURDIN (Alm). Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak menurut majelis adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tidak berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan yang secara tegas telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wiederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati — hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah memberikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram kepada Sdr. Ahmadi. Terdakwa tidak memiliki surat izin kepemilikan ataupun izin mengedarkan atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa dihubungi Sdr. Ahmadi dan bertanya "adakah barang, aku handak menukar seperempat" lalu dijawab terdakwa "ada ai, kena kutelponkan yang bejual". Kemudian Sdr. Ahmadi dan terdakwa sepakat bertemu di Jl. Simpang Sungai Mesa Banjarmasin. Sdr. Ahmadi setelah bertemu dengan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung menelpon Sdr. HERU (DPO) dan berangkat menemui Sdr. HERU di Jl. Banjar Indah, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Terdakwa bertemu dengan Sdr. HERU di pinggir jalan. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. HERU melemparkan barang berupa sabu-sabu seberat 0,35 Gram kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat kembali menuju Jl. Simpang Sungai Mesa Banjarmasin untuk langsung menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada Sdr. Ahmadi. Kemudian Sdr. Ahmadi langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. DANI di daerah Handil Bakti, Kab. Batola. Selanjutnya pada hari itu juga pada pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Ahmadi untuk minta dicarikan sabu lagi. Kemudian kami berjanji untuk bertemu kembali di Jl. Simpang Sungai Mesa Banjarmasin itu lagi pada pukul 18.30 Wita. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa didatangi dan diperiksa petugas kepolisian. Ketika Terdakwa diperiksa, ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbungkus dalam kotak rokok RED 16 warna putih di dalam saku celana belakang Terdakwa. Terdakwa menyediakan sabu untuk Sdr. Ahmadi sudah 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar. K. 15. 0206 tanggal 19 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Produk Kolplemen butiran kristal berwarna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim berpendapat Terdakwa telah menjual narkotika golongan I sebanyak 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dari Sdr. DANI kepada Sdr. Ahmadi. Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki atau mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut juga telah dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim unsur menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) set perangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 082240705979; dan
- 1 (satu) buah kotak rokok RED 16 warna merah.

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa NORMAN YULIADI Als NORMAN Bin H.ALI NURDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set perangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 082240705979; dan
- 1 (satu) buah kotak rokok RED 16 warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 oleh kami Hj.HERA KARTININGSIH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh SUHARSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DYAH AYU PURWANINGTYAS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Hj.HERA KARTININGSIH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUHARSONO, S.H.